



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420/05/07467.1**

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH PERMATA HATI**  
**MENJADI KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH KALISALAK**  
**DESA KALISALAK KECAMATAN MARGASARI**  
**KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan ijin Penyelenggaraan Nama Lembaga Kelompok Bermain dari Penyelenggara Kelompok Bermain Aisyiyah Permata Hati Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Nomor : 002/KB.APH.KLS/1/2013 tanggal 11 Januari 2013 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
  2. Tempat Belajar
  3. Sarana Belajar
  4. Waktu Belajar
  5. Menu Pembelajaran
  6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Tegal Nomor : 420 / 01726 / 2013 Tanggal 01 Maret 2013 tentang ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Aisyiyah Permata Hati Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain 'Aisyiyah Kalisalak Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Pengelola Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 28 Pebruari 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal

**RETNO SUPROBOWATI**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Margasari;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Margasari;
4. Kepala Desa Kalisalak;
5. Arsip.



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Tegal Nomor : 420 / 01726 / 2013 Tanggal 01 Maret 2013 tentang ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Aisyiyah Permata Hati Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain 'Aisyiyah Kalisalak Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Pengelola Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 28 Pebruari 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal

**RETNO SUPROBOWATI**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Margasari;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Margasari;
4. Kepala Desa Kalisalak;
5. Arsip.